



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR : 236/PL.03.4-Kpt/7606/KPU-Kab/X/2020

TENTANG  
MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK DENGAN  
SATU PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 bahwa Debat Publik Dengan Satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Dengan Satu Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 216/PL.03.2-Kpt/7606/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 79/PL.03.4-BA/7606/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Dengan Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK DENGAN SATU PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Dengan Satu Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020.

## KEDUA

- : Mekanisme Debat Publik Dengan Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Debat Publik dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.
  2. Masyarakat dapat mengajukan moderator dan panelis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan serta wajib mencantumkan identitas yang jelas dan masyarakat dapat berperan serta untuk mengusulkan pertanyaan kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan.
  3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah akan memastikan bahwa Tim Panelis harus memenuhi kualifikasi mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya, bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
  4. Jumlah undangan yang hadir pada kegiatan debat:
    - a. Pasangan Calon;
    - b. 2 Orang perwakilan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;
    - c. 4 Orang Tim Kampanye Pasangan Calon;
    - d. 5 Orang Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah;
    - e. Panelist; dan
    - f. Moderator.
  5. Jadwal Debat direncanakan berlangsung 2 kali selama masa Kampanye yang disiarkan secara Live melalui Fanspage KPU Mamuju Tengah dengan jadwal sebagai berikut:
    - a. Tanggal 31 Oktober 2020.
    - b. Tanggal 23 November 2020.
  6. Tempat acara debat harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas;
  7. Materi debat publik Dengan Satu Pasangan Calon berupa pemaparan visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
    - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
    - b. Memajukan daerah;
    - c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
    - d. Menyelesaikan persoalan daerah;
    - e. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional;
    - f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan;

- g. Kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
  - h. Strategi, Penanganan, Pencegahan dan Pengendalian Narkoba.
8. Wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
  9. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer);
  10. Karena dimasa Pandemi maka acara debat wajib menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Topoyo  
Pada tanggal 19 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd.

**N A S R U L**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum

